



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MATAHATI CERAMICS



Nomor ~~22.11.83/un3271~~ KS/2021

Nomor:

Pada Hari Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-11-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Iriaji, M.Pd.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muchlis Arif S.Sn. M.Sn.**: Pemilik Matahati Ceramics, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Matahati Ceramics yang beralamat di Jl. Merak F-10 / No.37 Batu Permai, Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Seni Keramik Terapan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua pihak, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Seni Keramik Terapan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya melalui program-program lokakarya, pelatihan, penelitian, dan pengabdian.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik melalui kegiatan magang, workshop, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya terkait bidang Seni Keramik Terapan.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-11-2021) sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-11-2022) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**


Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Dr. Iriaji, M.Pd
NIP 196308171988021001



Muchlis Arif S.Sn., M.Sn.
Pemilik MataHati Ceramics



Mengetahui
Dekan Fakultas Sastra UM



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001